



## PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fahrul alias Arul Bin Rahimin;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan  
Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau;  
2. Jalan Toddano, Kel.Polewali Kec.Gantara  
Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fahrul alias Arul Bin Rahimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dwi Miswanti, S.H berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 06 November 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 34 (tiga puluh empat) Paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidupnya dan Terdakwa berjanji untuk tidak menyentuh atau menggunakan narkotika lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun, Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI yaitu anggota Res Narkoba Polresta Dumai melakukan penyelidikan guna memastikan kegiatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI mendapatkan sebuah rumah berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI langsung melakukan penggeledahan dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah dibuka saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasi melarikan diri dimana diketahui bernama saudara RONAL (DPO).
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI selain menemukan Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN, juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dibawah tikar tepatnya di ruang tamu sebuah rumah di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Dumai guna penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/10278/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah memiliki berat kotor 8,12 gram dan berat bersih 3,5 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 6716/NNF/2019 hari Senin tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Wakil Kepala Dra. MELTA TARIGAN, M.Si serta Pemeriksa DEBORA M HUTAGOL, S.Si. Apt dan R. FANI MIRANDA, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dan urine milik Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI yaitu anggota Res Narkoba Polresta

*Halaman 4 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum*



Dumai melakukan penyelidikan guna memastikan kegiatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI mendapatkan sebuah rumah berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI langsung melakukan pengeledahan dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah dibuka saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri dimana diketahui bernama saudara RONAL (DPO).

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI selain menemukan Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN, juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dibawah tikar tepatnya diruang tamu sebuah rumah di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Dumai guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/10278/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah memiliki berat kotor 8,12 gram dan berat bersih 3,5 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 6716/NNF/2019 hari Senin tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Wakil Kepala Dra. MELTA TARIGAN, M.Si serta Pemeriksa DEBORA M HUTAGOL, S.Si. Apt dan R. FANI MIRANDA, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dan urine milik Terdakwa FAHRUL Als ARUL Bin RAHIMIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang



berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Kantor Polisi Resor Dumai yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi Bersama dengan Saksi Nugroho Bayu Aji dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Satuan Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Nugroho Bayu Aji dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut kemudian mengetuk pintu rumah, dan setelah dibuka kemudian Saksi bersama Saksi Nugroho Bayu Aji langsung mengamankan Terdakwa dan ada 1 (satu) orang yaitu Sdr Ronal (DPO) lagi berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah tikar yang tepatnya berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;



- Bahwa tujuan Terdakwa berada di rumah tersebut yaitu mau menggunakan narkoba jenis sabu yang akan diberikan oleh Sdr Ronal (DPO) pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nugroho Bayu Aji**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Kantor Polisi Resor Dumai yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi Bersama dengan Saksi Hendri Julianto Hutahaeen dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya Satuan Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hendri Julianto Hutahaeen dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut kemudian mengetuk pintu rumah, dan setelah dibuka kemudian Saksi bersama Saksi Hendri Julianto Hutahaeen langsung mengamankan Terdakwa dan ada 1 (satu) orang yaitu Sdr Ronal (DPO) lagi berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah tikar yang tepatnya berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;





- Bahwa tujuan Terdakwa berada di rumah tersebut yaitu mau menggunakan narkoba jenis sabu yang akan diberikan oleh Sdr Ronal (DPO) pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi Hendri Julianto Hutahaeen bersama dengan Saksi Nugroho Bayu Aji dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdr Ronal (DPO), tiba-tiba datang Saksi Hendri Julianto Hutahaeen dan Saksi Nugroho Bayu Aji dan beberapa polisi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan namun Sdr Ronal (DPO), berhasil melarikan diri dari kejaran polisi melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah tikar yang tepatnya berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam, dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr Ronal (DPO) dengan mengatakan ada barang bagus ini datanglah kalau mau makai, lalu Terdakwa menjawab jawab ok aku datang, setelah itu Terdakwa datang kerumah Sdr Ronal (DPO) sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat hanya Sdr Ronal (DPO) saja yang berada di dalam rumah setelah itu tersangka duduk-duduk di ruang tamu menunggu Sdr Ronal (DPO) menyiapkan bong untuk





- digunakan memakai narkoba jenis sabu setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Sdr Ronal (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ronal untuk membuka pintu tersebut selanjutnya setelah Terdakwa buka ternyata ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa. pada saat Terdakwa sedang diamankan selanjutnya Sdr Ronal (DPO) langsung melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut selanjutnya rumah tersebut pun dicek oleh pihak kepolisian dan ditemukanlah barang bukti Narkoba; .
  - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan Sdr Ronal (DPO) belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Sdr Ronal (DPO) masih merakit bong sehingga kami belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan lamanya menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan Terdakwa merasa segar dan enak setelah menggunakannya;
  - Bahwa Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan bagi diri sendiri Narkoba jenis sabu itu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 6716/NNF/2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 149/10278/2019 tanggal 10 Juli 2019 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Dumai, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yakni berupa: 34 (tiga puluh empat) Paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gram



termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 3,5 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) Paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi Hendri Julianto Hutahaeen bersama dengan Saksi Nugroho Bayu Aji dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah ditemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah tikar yang tepatnya berada di bawah tikar tepatnya di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 6716/NNF/2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa dalam Menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif **KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Ad. 1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Fahrul alias Arul Bin Rahimin** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak



bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

**Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung **sifat alternatif** juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi Hendri Julianto Hutahaeen bersama dengan Saksi Nugroho Bayu Aji dan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh kepolisian polres Dumai, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah bersama dengan Sdr. Ronal (DPO). Kemudian ketika Terdakwa membuka pintu rumah, petugas kepolisian dari resor Dumai masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Ronal (DPO) yang berada di belakang rumah langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Setelah melakukan penangkapan selanjutnya kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah ditemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah tikar yang tepatnya berada di bawah tikar di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ronal (DPO);

Menimbang, bahwa untuk memastikan berat bersih dari barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket kecil tersebut diatas kemudian dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Dumai yang dimuat dalam berita acara Berita Acara Penimbangan Nomor 149/10278/2019, yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berati bersih dari barang bukti tersebut sejumlah 3,5 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah barang bukti tersebut adalah narkotika maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa dilakukan uji analisis laboratorium pada Puslabfor Polri Cabang Medan yang mana ternyata barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sesuai dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.: 6716/NNF/2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan;

*Halaman 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan, tepatnya berada di bawah tikar di ruang tamu rumah tersebut ditemukan 34 (tiga puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama dengan Sdr.Ronal (DPO), namun belum sempat akan digunakan oleh Terdakwa dan Sdr.Ronal (DPO), polisi datang melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Terdakwa. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Menguasai" sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan ini yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

*Halaman 14 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 34 (tiga puluh empat) Paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul alias Arul Bin Rahimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) Paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam;*Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sacral Ritonga,

*Halaman 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dum*



S.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Adiswarna Chainur Putra, SH., Cn., MH..

Panitera Pengganti,

Amri